



P U T U S A N

Nomor 597/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan peternak ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register : 597/Pdt.G/2014/PA.Crp tanggal 20 Oktober 2014 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Desa Rimbo Recap pada tanggal 7 Juli 2012 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pengugat, dengan mas kawin berupa uang Rp.77.212,-(tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/04/VII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 Juli 2012;

Hal 1 dari 11 hal Putusan No 597/Pdt.G/2014/PA.Crp



2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat takhlik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Rimbo Recap selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Durian Depun selama lebih kurang satu tahun tiga bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah peternakan ayam di Kelurahan Durian Depun selama empat hari;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, perempuan, lahir pada 15 Januari 2013 sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat bersifat egois dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar apabila dalam keadaan marah;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
 - Tergugat sering membesar-besarkan masalah sepele;
 - Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Oktober 2013, berawal ketika Tergugat tanpa sebab menuduh Penggugat tidak suka jika anak Penggugat dan Tergugat bersama orang tua Tergugat dan langsung mengatakan Penggugat tidak bisa mengurus rumah tangga, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat, Penggugat dan anak langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Rimbo Recap, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah peternakan di Kelurahan Durian Depun;



7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang sudah berjalan selama lebih kurang satu tahun;
8. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan lalu diupayakan damai melalui mediasi dengan mediator Abd. Samad A Azis, S.H. Hakim dari kalangan Pengadilan Agama Curup namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 12 November 2014, kemudian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 hal Putusan No 597/Pdt.G/2014/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan terhadap posita angka 1 sampai dengan 4 mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa terhadap posita angka 5 Tergugat membenarkan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sama-sama bersifat egois, sama-sama bersifat kasar, tidak mau saling menghargai dan masalah sepele sering dibesar-besarkan;
- Bahwa Tergugat membenarkan telah menyakiti badan atau jasmani Penggugat karena dalam keadaan marah yaitu Tergugat telah menampar Penggugat dan mendorong badan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 22 Oktober 2013 sehingga Penggugat bersama anak pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang, akan tetapi sejak kejadian tersebut Tergugat pernah datang melihat anak, namun tidak berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan selama berpisah rumah dengan Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, namun Tergugat ada memberikan nafkah kepada anak berupa susu;
- Bahwa Tergugat membenarkan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama menceraikan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan bila diceraikan dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam dupliknya juga menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/04/VII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 Juli 2012 bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. SAKSI KE-1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong hubungan dengan Penggugat anak kandung memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah peternakan ayam di Kelurahan Durian Depun selama sekitar 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis sering terjadi perselisihan ketika keduanya tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat disebabkan masalah sepele sering dibesar-besarkan dan keduanya sama-sama bersikap egois, akibat pertengkaran tersebut Penggugat pernah ditampar dan didorong oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya, Penggugat pulang ke rumah

Hal 5 dari 11 hal Putusan No 597/Pdt.G/2014/PA.Crp



saksi akibat terjadi perselisihan dengan Tergugat disebabkan orang tua Tergugat tidak setuju Tergugat menikah dengan Penggugat karena Tergugat ada wanita lain;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan perselisihan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh sebab itu pihak keluarga tidak mampu lagi untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI KE-2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong hubungan dengan Penggugat saudara ipar, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Rahmat Apriadi suami dari Penggugat dan saksi hadir acara pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar satu minggu, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai berpisah rumah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 1 tahun lamanya, disebabkan keduanya sering terjadi perselisihan masalah ekonomi dan kurangnya perhatian pihak keluarga Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat telah dibiarkan oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi dan cukup dengan jawabannya semula;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai dengan jalan proses mediasi melalui Hakim Mediator Abd. Samad A. Azis, S.H. akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 12 November 2014;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan kembali ternyata Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar petitum gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak pada pokoknya ternyata dalil dan alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya

Hal 7 dari 11 hal Putusan No 597/Pdt.G/2014/PA.Crp



telah diakui oleh Tergugat dan terhadap petitum gugatan Penggugat yang amarnya meminta agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat menyatakan tidak keberatan dan Tergugat bersedia bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka pengakuan tersebut adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (perceraian) dengan alasan perselisihan terus menerus, maka berlaku aturan khusus (*lex specialis*), dimana dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian sekaligus terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi pihak keluarga dan atau orang dekat kedua belah pihak suami isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 guna untuk mengetahui kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian, maka pertamanya yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan bukti (P.) yang merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan Nomor 94/04/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sekaligus berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat keduanya merupakan pihak keluarga Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ternyata menguatkan dan membenarkan dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sehingga terjadi pisah rumah sejak satu tahun terakhir ini dalam kondisi tidak harmonis dan telah



diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dari pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat menyatakan cukup dengan dalil jawabannya dan Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi keluarganya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat tersebut ditemukan fakta di persidangan bahwa adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, sehingga telah berpisah rumah selama 1 tahun lebih dan keduanya telah diupayakan hidup rukun kembali oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua pasangan suami isteri telah sama-sama bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga akibat telah terjadinya perselisihan terus menerus maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (Broken marriage), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Dan juga pendapat para Ulama dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi

Artinya : Diwaktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak

Hal 9 dari 11 hal Putusan No 597/Pdt.G/2014/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian baik dilihat dari undang-undang perkawinan maupun hukum Islam haruslah dihindari dan tidak diharapkan, akan tetapi apabila sudah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta rasa kasih di antara keduanya telah hilang dan bertukar dengan perselisihan dan pertengkaran maka untuk menghindari kemudharatan dan dosa yang timbul karena keduanya tidak bisa lagi melaksanakan hak-hak dan kewajiban, maka dibukakanlah pintu perceraian yang diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong yaitu wilayah tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang yaitu wilayah tempat tinggal Tergugat, guna untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, H. A. Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H., dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 597/Pdt.G/2014/PA.Crp tanggal 21 Oktober 2014, putusan tersebut

Hal 11 dari 11 hal Putusan No 597/Pdt.G/2014/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Maisyarah selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Sirjoni.

Hakim Anggota,

dto

H. A. Havizh Martius, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

dto

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Maisyarah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp	30.000,
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan	=	Rp	100.000,
4. Biaya Redaksi	=	Rp	5.000,
5. Biaya Materai	=	Rp.	<u>6.000.</u>
J u m l a h	=	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera



A.Aman A.Yamin.SH

Hal 13 dari 11 hal Putusan No 597/Pdt.G/2014/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)